



**PUTUSAN**

**Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXX, 04 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX Pakaian, bertempat tinggal di XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXX, 07 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di RT. 003, Desa XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl pada tanggal 02 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 06 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXX,

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/18/IV/2009, tertanggal 22 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat, selama kurang lebih 12 tahun lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  1. Rachel Harianto Sembiring bin Fery Harianto, lahir pada tanggal 13 September 2009, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
  2. Rochio Harianto Sembiring bin Fery Harianto, lahir pada tanggal 11 Juni 2009, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
  3. Sahwa Rayfa Alisba. HS binti Fery Harianto, lahir pada tanggal 05 Agustus 2022, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  1. Bahwa Tergugat menjalin hubungan bersama wanita lain sebanyak 3 kali, yang awalnya Penggugat ketahui langsung dari isi chat ponsel Tergugat secara mesra dengan wanita lain;
  2. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti pukulan dan tamparan;
  3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, namun Tergugat bersikap adil terhadap Penggugat seperti Tergugat sangat perhitungan dalam memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat lebih banyak tinggal di rumah kediaman istri muda Tergugat sehingga Tergugat jarang pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat bahkan sampai waktu berbulan-bulan tidak pulang, yang

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

4. Bahwa pada bulan September 2022 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat namun Tergugat tidak mau lagi kembali kerumah kediaman orang tua Penggugat dan memilih hidup bersama istri muda Tergugat;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan bersedia untuk hidup rukun kembali dan membina rumah tangga lagi bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **M. Beni Kurniawan, S.Sy, M.H.**, namun berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 24 November 2022, mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai kembali;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan atas gugatan tersebut Penggugat tetap dengan maksud dan dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, diantara yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak 2011 tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sampai 2 bulan yang lalu pada saat Penggugat ketahuan punya selingkuhan laki-laki lain setelah Tergugat memeriksa HP Penggugat dan sampai diselesaikan oleh Ketua Adat dan ketua RT setempat, antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan hanya ada perselisihan kecil saja bahkan setelah bertengkar sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat tetap pulang ke rumah sekali dalam 2 atau 3 minggu;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain sebanyak 3 kali, yang pertama dengan bernama **Eva Palentina** bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut secara siri sekitar 9 tahun yang lalu dan Tergugat sudah memiliki anak yang berusia sekitar 8 tahun dan Penggugat juga setuju dan tidak memepermasalahkan pernikahan tersebut, sedangkan yang kedua dan yang ketiga Tergugat akui ada

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dekat dengan perempuan lain dan itu terjadi setelah bertengkar dan berpisah dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat membantah telah memukul dan menampar Penggugat, Tergugat pernah marah dan mau memukul Penggugat sekitar 2 bulan yang lalu karena emosi disebabkan Penggugat tertangkap tangan oleh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain setelah Tergugat periksa HP Penggugat yang berisi panggilan masuk dan keluar serta chat mesra dengan laki-laki lain dinama nama kontaknya dibuat atas paman Penggugat untuk mengelabui Tergugat, keributan tersebut sampai diselesaikan oleh pihak keluarga Penggugat bersama Ketua Adat dan RT setempat, malah paman Penggugat membawa senjata tajam mau mengancam Tergugat, padahal Penggugat yang ketahuan punya hubungan dengan laki-laki lain sehingga Tergugat kesal dan kecewa lalu Tergugat pergi ke rumah isteri muda, namun Tergugat ada juga pulang sesekali dan segala keperluan Penggugat dan anak tetap Tergugat penuhi;
- Bahwa Tergugat mengakui telah menikah dengan Eva Palentina pada tahun 2014 dan pada saat Tergugat menikah tersebut Penggugat setuju dan tidak memermasalahkan karena Tergugat akan berusaha untuk berlaku adil, namun belakangan karena kondisi covid, penghasilan dan pemasukan Tergugat tidak seperti biasanya sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat agak kurang dan tidak seperti biasanya, dan Tergugat tidak ada menyuruh Penggugat untuk bekerja mencari nafkah dan Penggugat berjualan adalah atas inisiatif Penggugat sendiri. Selain itu benar Tergugat akhir-akhir ini jarang pulang ke rumah bersama karena Tergugat kecewa dengan sikap Penggugat yang mempunyai selingkuhan dengan laki-laki lain, dan pada saat bertengkar sekitar 2 bulan yang lalu paman Penggugat juga menyalahkan Tergugat bahkan membawa senjata tajam seakan-akan akan mengancam Tergugat padahal Tergugat selalu berusaha untuk memberi kebutuhan Penggugat, seperti setelah Penggugat melahirkan anak ketiga Tergugat ada mengantarkan anak ke puskesmas dan keperluan bayi lainnya Tergugat berusaha untuk memenuhinya;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui sejak 2 bulan terakhir jarang pulang karena ada kaitannya dengan peristiwa perselingkuhan Penggugat dan sejak itu lah Tergugat jarang pulang kerumah karena kesal dan kecewa dengan sikap Penggugat, namun sekali-kali ada Tergugat pulang dan terakhir malam Selasa habis Tergugat mendapat panggilan untuk sidang disini;
- Bahwa tidak benar Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah bersama karena Tergugat sering pulang ke rumah bersama dengan membawakan kesukaan Penggugat, membawakan ambal dan tas berendot untuk Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan dengan jawaban Tergugat oleh karena Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dengan penjelasan sebagai berikut;
- Bahwa bagaimana tidak sejak dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah, karena sejak awal menikah orang tua Tergugat pernah membawa perempuan dari kampung untuk dinikahkan dengan Tergugat, namun hal tersebut sudah Penggugat maafkan;
- Bahwa benar Penggugat pada awalnya tidak mempermasalahkan Tergugat nikah secara siri dengan Eva Palentina pada saat itu Tergugat memaksa sehingga Penggugat diam saja karena Tergugat berjanji akan berlaku adil tetapi kenyataannya Tergugat malah semakin jarang pulang dan kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tentang SMS mesra Penggugat dengan laki-laki lain di HP Penggugat yang dicurigai Tergugat benar adanya tetapi itu dari teman Penggugat dan kejadian tersebut bulan Desember 2021 karena Tergugat tidak mencukupi nafkah, dan pada saat didamaikan oleh ketua adat dan paman Penggugat serta ketua RT sudah dibuatkan perjanjian dan Tergugat berjanji untuk

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan memberikan dan akan mencukupi nafkah keluarga tetapi Tergugat tidak juga berubah dan jarang sekali memberikan belanja;

- Bahwa tentang kepulauan Tergugat pada hari Selasa kemaren setelah ada panggilan sidang dengan membawa barang kesukaan Penggugat benar adanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan mohon perceraian Penggugat dikabulkan;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula. Terkait dengan biaya rumah tangga, Tergugat sudah berikan namun Tergugat mengakui jumlahnya tidak seperti biasanya karena pendapatan Tergugat sudah berkurang sedangkan perjanjian perdamaian yang dibuat sekitar 2 bulan yang lalu dengan Tokoh Adat bersama Ketua RT setempat kenapa pada saat itu seolah-olah Tergugat yang salah padahal Penggugat yang berselingkuh. Hal tersebut membuat Tergugat kesal dan sangat kecewa;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/18/IV/2009 tanggal 22 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Batang Hari yang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di RT/RW. 01/01 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat pada tahun 2009;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak pertengkaran terjadi sekitar 3 bulan yang lalu pada saat Penggugat hamil anak yang ketiga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan lebih banyak tinggal bersama isteri mudanya dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama selain itu Tergugat juga kurang bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga dan akhir-akhir ini Penggugat yang mencari nafkah dengan berjualan pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi sejak 2 tahun yang lalu karena ternyata Tergugat juga sudah mempunyai anak juga dengan isteri mudanya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat saksi mendamaikan dengan melibatkan Ketua Adat dan Ketua RT tempat tinggal Penggugat. Pada saat itu Tergugat membuat surat perjanjian bahwa Penggugat dan Tergugat akan berdamai kembali dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi, Tergugat akan memebuhi biaya rumah tangga dan

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl





juga akan lebih adil dalam pembagian waktu dengan Penggugat dan isteri muda Tergugat namun ternyata Tergugat tidak menepati janjinya tersebut;

- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat juga pernah memukul Penggugat waktu bertengkar namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat saksi didamaikan bersama ketua adat dan ketua RT, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan apabila pulang hanya sebentar dan sejak 2 minggu yang lalu saksi tidak ada lagi melihat Tergugat pulang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih ada datang, dan melihat anaknya, namun Tergugat tidak menginap lagi di rumah dan setahu saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, sampai melibatkan ketua adat dan RT setempat, hasilnya Tergugat mengakui kurang memberi nafkah dan Tergugat berjanji akan memenuhi nafkah namun ujung-ujungnya ribut lagi;

**2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx (ketua RT), tempat tinggal di Rt.01/01 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah rumah;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah dan kebutuhan Penggugat dan anak-anak apalagi sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sudah sejak lama, Tergugat jarang pulang dan lebih banyak tinggal bersama isteri mudanya;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ketua RT dan juga tetangga Penggugat sering melihat dan mendengar langsung bahkan sudah sering mendamaikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain karena Tergugat melihat HP Penggugat namun saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang dituduh sebagai selingkuhan Penggugat tersebut;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah biaya rumah tangga yang tidak dipenuhi Tergugat, Tergugat juga menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain akhirnya saksi sebagai Ketua RT bersama pihak keluarga Penggugat dan Ketua Adat setempat mendamaikannya dan membuat perantaraan bahwa untuk masa selanjutnya Tergugat akan memenuhi biaya rumah tangga namun sejak saat itu saksi melihat Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan apabila datang hanya sebentar saja;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan dan saksi sudah 5 kali merukunkan Penggugat dan Tergugat pernah melibatkan Ketua Adat sempat namun tidak juga berhasil karena Tergugat tidak berubah juga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa pada saat didamaikan sekitar 3 bulan yang lalu oleh saksi-saksi dengan Ketua Adat pangkal masalahnya adalah perselingkuhan Penggugat melalui HP dengan laki-laki lain tetapi yang dibahas dan dibuatkan perjanjian kenapa masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat membantah kalau Tergugat dikatakan tidak ada memberikan nafkah karena Tergugat ada memberikan biaya dan mencukupi keperluan Penggugat dan anak namun memang tidak seperti biasanya;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **M. Beni Kurniawan, S.Sy, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 06 April 2009 hanya rukun dan harmonis hingga tahun 2011, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada bulan September 2022 dimana pada saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dari gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Di antara yang dibantah adalah tentang sejak kapan mulai tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Adapun terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih berharap bersatu kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P serta dua orang saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berkode P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Batang Hari Nomor: 94/18/IV/2009 tanggal 22 September 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, Majelis dapat

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping itu, alat bukti bertanda P tersebut juga memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar. Kedua orang Saksi sebagai paman dan tetangga sekaligus ketua RT Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sudah sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan ikut langsung mendamaikannya. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 bulan yang lalu karena Tergugat mencurigai Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain setelah Tergugat memeriksa HP Penggugat, selain itu Tergugat sudah menikah lagi bahkan sudah punya anak dengan perempuan lain dan Tergugat lebih banyak tinggal bersama isteri barunya dan Tergugat tidak lagi memberikan biaya rumah tangga yang cukup. Kemudian permasalahan Penggugat dan Tergugat diselesaikan oleh pihak keluarga, tokoh adat dan ketua RT setempat dan pada saat itu dibuatkan perjanjiannya. Sejak didamaikan dan dibuat perjanjian Tergugat sudah jarang pulang ke rumah

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sejak 2 minggu yang lalu Tergugat tidak pernah lagi kembali. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan, padahal Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, sejak 3 bulan yang lalu Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih banyak tinggal bersama isteri muda Tergugat dan sejak 2 minggu yang lalu tidak datang lagi sama sekali;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana sejak 3 bulan yang lalu

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih banyak tinggal bersama isteri muda Tergugat dan sejak 2 minggu yang lalu tidak datang lagi sama sekali dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, apalagi di persidangan pihak Penggugat telah menunjukkan sikap keengganannya untuk bersatu kembali dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin bersatu dengan Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu dan telah mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertemu sejak beberapa bulan terakhir dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak beberapa minggu belakangan ini dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh majelis hakim di persidangan, pihak tetapi Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin bersatu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak dan telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis,**

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamal Shaputa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

**Firdaus, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Kamal Shaputa, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)